



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PNTrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Trenggalek yang berkedudukan di Jalan Jalan Akhmad Yani No. 4 Trenggalek, diwakili oleh **YULI BIANTORO DKK** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 1224/KC-XVI/ADK/06/2024 tanggal 04 Juni 2024 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Trenggalek selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I. KOMSYATUN, Perempuan, beralamat di Dsn. Jajar RT 19 RW 07 – Ds. Salamrejo, Kec. Karangan – Kabupaten Trenggalek selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

II. SOBIRIN, laki-laki, beralamat di Dsn. Jajar RT 19 RW 07 – Ds. Salamrejo, Kec. Karangan – Kabupaten Trenggalek selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I Dan Tergugat II Untuk Selanjutnya Disebut Para Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Trk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi terhadap perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) kepada Penggugat yang akan saya jelaskan dibawah ini.

Bahwa Para Tergugat telah menandatangani perjanjian tertulis yang berupa Surat Pengakuan Hutang No : PK1904UBIX/6560/04/2019 pada hari Selasa tanggal 16 April 2019.

Bahwa Sesuai Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pokok pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah). Sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No : PK1904UBIX/6560/04/2019 pada hari Selasa tanggal 16 April 2019.

Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan Hutang No : PK1904UBIX/6560/04/2019 pada hari Selasa tanggal 16 April 2019.

Pokok pinjaman berikut bunganya tersebut harus dibayar kembali oleh para tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.716.000,- (Dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 16 pada bulan angsuran yang bersangkutan hingga lunas. Apabila Para Tergugat terlambat membayar angsuran baik pokok dan atau bunga sesuai Pasal 3 poin (2) Surat Pengakuan Hutang SPH : PK1904UBIX/6560/04/2019 pada hari Selasa tanggal 16 April 2019. dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (0,92 %) x tunggakan (pokok + bunga) setiap bulannya dan dihitung setiap bulan keterlambatan.

Bahwa Ternyata para tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, yaitu tidak melaksanakan / melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No. PK1904UBIX/6560/04/2019 pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 karena para tergugat tidak membayar kewajiban angsuran pinjaman/kreditnya yang seharusnya dibayar setiap bulan sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang. Hal ini menyebabkan pinjaman/kredit para tergugat menunggak total sebesar Rp. 72.302.041,- (Tujuh puluh dua juta tiga ratus dua ribu empat puluh satu rupiah)

Halaman 2 dari 9

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari sisa pokok Rp. 59.155.436,- (Lima puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 13.146.605,- (Tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori/kolektibilitas kredit **MACET**.

Bahwa Akibat pinjaman/kredit para tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp. 72.302.041,- (Tujuh puluh dua juta tiga ratus dua ribu empat puluh satu rupiah), karena penggugat harus tetap mengembalikan dana tersebut yang merupakan simpanan dari masyarakat dan harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para tergugat. Selain itu penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para tergugat yang macet tersebut. Atas kredit macet para tergugat tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada para tergugat, akan tetapi belum ada tanggapan/respon dari para tergugat.

Bahwa Bahwa Sesuai Pasal 1131 KUHPerdara dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya.

Bahwa Oleh karena para tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran pinjaman/kreditnya yang seharusnya dibayar setiap bulan sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No. PK1903OFE3/6561/03/2019 pada hari jumat tanggal 29 Maret 2019 maka sesuai perjanjian yang ada dalam Surat Pengakuan Hutang dan sesuai Pasal 1131 KUHPerdara Penggugat berhak dan berwenang meminta segala hak dari yang berhutang yang berupa gaji/upah atau hak-hak lainnya termasuk namun tidak terbatas pada uang pensiun yang akan diterima atau dimiliki oleh Para Tergugat. serta menjual agunan dan segala harta benda milik Para Tergugat baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang Para Tergugat yang masih tersisa sebesar sebesar Rp. 140.463.684,- (Seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 108.229.621,- (Seratus delapan juta dua ratus

Halaman 3 dari 9

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 32.234.063,- (Tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah).

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1904UBIX/6560/04/2019 tanggal 16 April 2019 P1;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah);
- Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) angsuran setiap 1 (satu) bulan sebesar Rp. 2.716.000,- (Dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah); sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK1904UBIX/6560/04/2019 tanggal 16 April 2019**. Untuk menjamin pinjamannya, para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah / Kendaraan dibuktikan dengan **SHM No. 02404 atas nama Sobirin**;
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat dan pemilik agunan / Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat , pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 4 dari 9

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit UM-01 P2;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) P3;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Copy dari Asli bukti SHM No. 02404 atas nama Sobirin P4;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Penggugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin

Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Dan Bukti Penerimaan AgunanP5;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin;

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual AgunanP6;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Peringatan II P7;

Halaman 5 dari 9

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Peringatan II P8;

Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Peringatan III P9;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat P10;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

Bukti Lainnya :

- ditambahkan bila mana diperlukan -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat (Tergugat I & II) adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I & II) untuk membayar lunas sekaligus dan seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar Rp. Rp. 72.302.041,- (Tujuh puluh dua juta tiga ratus dua ribu empat puluh satu rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 59.155.436,- (Lima puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 13.146.605,- (Tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan.
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I & II) apabila selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara

Halaman 6 dari 9

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



sukarela kepada Penggugat, maka terhadap segala hak dari yang berhutang baik yang berupa agunan/jaminan, gaji/upah atau hak-hak lainnya termasuk namun tidak terbatas pada uang pensiun yang akan diterima atau dimiliki oleh Para Tergugat dan seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat (Tergugat I & II) dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat (Tergugat I & II) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Para Tergugat tidak hadir akan tetapi selanjutnya Penggugat memohon supaya gugatan dalam perkara A Quo dicabut dikarenakan telah terjadi perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera";

Halaman 7 dari 9

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan instansi/gugatan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak lawan sehingga permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata register Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Trk, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.00,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Rivan Rinaldi, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan penunjukkan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 32/Pdt.G.S/2024/ PN Trk tanggal 10 Juni 2024, yang Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Faros Ashdaq, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat dan telah dikirimkan pada sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Faros Ashdaq, A.Md., S.H.

Rivan Rinaldi, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 56.000,00 |
| 4. | PNBP | Rp. 30.000,00 |

Halaman 8 dari 9

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 186.000,00
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);